



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

NOMOR : 67/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON, berkedudukan di Jl.

DR. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon Kode Pos 97654, Provinsi Maluku ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

MA'AD PATTY, S.H., M.H., HENRY SALMON LUSIKOOY, S.H.,

ADAM HADIBA, S.H., NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, S.H.,

MISNA SAFIA WEUL ARTAFELLA, S.H., kesemuanya

kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum

pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MA'AD PATTY, S.H.,

M.H., dan Rekan, beralamat di Jl. A. Y. Patty Gedung Pertokoan

ATC Lantai II No. 94, Kecamatan Sirimau Kota Ambon,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-TUN/12/MP/

2015 tertanggal 29 Desember 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

Drs. MOH. YAMIN RUMRA, M.Si, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. DR. Tarmizi

Taher, Desa Batu Merah. RT/RW. 001/017, Kecamatan Sirimau,

Kota Ambon, Provinsi Maluku; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlan membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 67/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 15 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2016 ; -----
3. Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan: -----

- Menolak permohonan penundaan dari Penggugat; -----

Dalam Eksepsi: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal Keputusan Nomor: In./13/1/1-c/KP.07.6/133/2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Ambon atas nama Drs. Moh. Yamin Rumra, M.Si; -----

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mencabut Keputusan Nomor: In./13/1/1-

c/KP.07.6/133/2015, tanggal 30 Nopember 2015 tentang Pemberhentian Pejabat Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Institut Agama Islam Negeri Ambon atas nama Drs. Moh. Yamin Rumra, M.Si; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula atau jabatan lain yang setara; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 236.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*); ----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari : Kamis, tanggal 24 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Tergugat telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 24 Maret 2016, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan/ menyampaikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 dan selanjutnya salinan Memori Banding tersebut diserahkan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan surat pengantar tanggal 07 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding Tergugat/Pembanding pada intinya adalah tidak sependapat sedikitpun dengan pertimbangan hukum judex

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dari alinea ke 1 mulai halaman 23 s/d alinea ke-66 halaman 36 maupun amar putusannya halaman 39 tersebut dan untuk lebih jelasnya serta selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Banding Tergugat/Pembanding tanggal 5 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat/Pembanding, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 19 Mei 2016 yang inti Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding adalah menerima seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena menurut hemat Terbanding, bahwa judex factie sudah tepat dalam menerapkan hukum dan untuk lebih jelasnya serta selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tanggal 19 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2016; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sesuai dengan surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN masing-masing pada tanggal 4 Mei 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari : Kamis, tanggal 15 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2016 Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding, sehingga permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS. masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pihak Tergugat diterima, maka kedudukan Penggugat sebagai Terbanding sedangkan pihak Tergugat sebagai Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah membaca berkas perkara, bukti-bukti para pihak dan saksi dari pihak Tergugat serta kesimpulan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Tergugat/Pemanding tidak ada hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2016 tersebut tetapi sifatnya hanya pengulangan dan sudah dipertimbangkan, dengan demikian alasan keberatan yang disampaikan oleh Tergugat/Pemanding dalam Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan ulang lagi oleh karenanya layak dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus sengketa tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka putusan Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2016 haruslah dikuatkan ; -----

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2016 dikuatkan, maka kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara besarnya biaya perkara dimaksud akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 32/G/2015/PTUN.ABN, tanggal 15 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari : SENIN, tanggal 5 SEPTEMBER 2016 oleh kami **H. ISHAK LANAP,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP,SH.M.AP.** dan **H. EDI SUPRIYANTO,SH.MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **8 SEPTEMBER 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS. sebagai Panitera-Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP.

H. ISHAK LANAP, SH.

H. EDI SUPRIYANTO, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 67/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 67/B/2016/PT.TUN.MKS
Pemilihan Biaya Perkara Banding

1. Meterai Putusan ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan ----- Rp. 5.000,-
3. L e g e s ----- Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ----- Rp. 236.000,-

J u m l a h : Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).